



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

JOTAN MURIB, Tempat/ Tanggal Lahir: Kampung Lama, 10-03-1972, Pekerjaan: Pendeta, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Jalan Kampung Enggin, RT 001/RW 000, Kelurahan/Desa Enggin, Kecamatan Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 09 Januari 2024 di dalam register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tim telah mengajukan permohonan satu orang yang sama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama JOTAN MURIB dilahirkan di Kampung Lama 10 Maret 1972 dengan nama orang tua Laki-Laki MARIUS MURIB dan Ibu bernama SABIMING KWALIK;
2. Bahwa Nama Pemohon yakni JOTAN MURIB sesuai KTP-E Nomor : 91091610037290001, Kartu Keluarga Nomor : 9109160902160009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Bahwa terjadi kesalahan pencetakan nama pada buku rekening Pemohon yg di cetak di BANK PAPUA dengan nomor rekening 13020201016890 yang seharusnya tertulis dan terbaca JOTAN MURIB menjadi tertulis dan terbaca YOTAN MURIB;
4. Bahwa terjadi kesulitan pencairan dan penarikan dana dari Buku Rekening Pemohon karena nama Pemohon yang terdapat pada Buku Rekening berbeda dengan KTP-E dan Kartu keluarga Pemohon;
5. Bahwa untuk sahnya permohonan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan "Sah" Nama yang tertulis dan dibaca **JOTAN MURIB** sesuai KTP-E Nomor : 91091610037290001, Kartu Keluarga Nomor : 9109160902160009 **dan** Nama yang tertulis dan dibaca **YOTAN MURIB** pada Buku Rekening Bank Papua dengan nomor rekening 13020201016890 "**adalah benar satu orang yang sama yakni Pemohon**";

3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109161003720001 atas nama Jotan Murib, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109160902160009 atas nama Kepala Keluarga Jotan Murib, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Negeri Alama atas nama Jotan Murib, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Halaman Depan Buku Rekening Nomor: 1320201016890 atas nama Yoram Murib, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-3 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Mianus Onawame dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perubahan nama Pemohon dalam Buku Rekening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Pemohon dalam Buku Rekening;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Jotan Murib sebagaimana dalam KTP, KK dan Ijazah Sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Buku Rekening menjadi Jotan Murib;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Jemkinus Wantik dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kemenakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perubahan nama Pemohon dalam Buku Rekening;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon dalam Buku Rekening yaitu Yoram Murib;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Jotan Murib sebagaimana dalam KTP, KK dan Ijazah Sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Buku Rekening menjadi Jotan Murib;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu Pemohon membuat Buku Rekening atas nama Yoram Murib karena memakai identitas KTP yang lama, namun sekarang sudah hilang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menyatakan "Sah" Nama yang tertulis dan dibaca JOTAN MURIB sesuai KTP-E Nomor: 91091610037290001, Kartu Keluarga Nomor: 9109160902160009 dan Nama yang tertulis dan dibaca YOTAN MURIB pada Buku Rekening Bank Papua dengan nomor rekening 13020201016890 "adalah benar satu orang yang sama yakni Pemohon";

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mianus Onawame dan Jemkinus Wantik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menerangkan bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109161003720001 atas nama Jotan Murib yang lahir di Kampung Lama tanggal 10 Maret 1972, KTP tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 menerangkan Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 9109160902160009 atas nama Kepala Keluarga Jotan Murib, yang lahir di Kampung Lama tanggal 10 Maret 1972, KK tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 menerangkan bahwa Pemohon memiliki Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Negeri Alama atas nama Jotan Murib, yang lahir di Alama pada tanggal 20 Januari 1996, SKHUN tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2011;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Halaman Depan Buku Rekening Nomor: 1320201016890 atas nama Yoram Murib, pada bukti P-4 tersebut juga menerangkan bahwa Nomor KTP yang tercantum yaitu 9109161003720001 dengan Alamat yaitu Kampung Mandiri Jaya RT 011 RW 002 Mandiri Jaya Wania Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Saksi Mianus Onawame dan Saksi Jemkinus Wantik di persidangan diperoleh fakta bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Buku Rekening menjadi Jotan Murib. Saksi Jemkinus Wantik juga menerangkan bahwa Saksi mengetahui dahulu Pemohon membuat Buku Rekening atas nama Yoram Murib karena memakai identitas KTP yang lama, namun sekarang sudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan permohonan persamaan nama yang diajukan Pemohon telah ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan karena senyatanya dalam bukti P-4 (Buku Rekening) tersebut mencantumkan nama Yoram Murib, bukan sebagaimana permohonan Pemohon yaitu Yotan Murib;

Menimbang, bahwa tidak terdapat persesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon dengan fakta yang terungkap di persidangan karena Saksi Mianus Onawame dan Saksi Jemkinus Wantik di persidangan menerangkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Buku Rekening menjadi Jotan Murib, sedangkan dalam permohonan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mencermati dan meneliti dengan seksama bukti P-4 yaitu Halaman Depan Buku Rekening Nomor: 1320201016890 atas nama Yoram Murib, pada bukti P-4 tersebut juga menerangkan bahwa Nomor KTP yang tercantum yaitu 9109161003720001 dengan alamat yaitu Kampung Mandiri Jaya RT 011 RW 002 Mandiri Jaya Wania Mimika, yang mana NIK KTP yang tercantum dalam Buku Rekening tersebut adalah sama dengan NIK dalam KTP Pemohon (bukti P-1) namun dalam bukti P-1 tersebut tercantum nama Jotan Murib dan tidak sesuai dengan nama dalam Buku Rekening (bukti P-4) yang tertulis Yoram Murib;

Menimbang, bahwa atas adanya perbedaan tersebut, Saksi Jemkinus Wantik di persidangan menerangkan bahwa Saksi mengetahui dahulu Pemohon membuat Buku Rekening atas nama Yoram Murib karena memakai identitas KTP yang lama, namun sekarang sudah hilang;

Menimbang, bahwa selain itu penerbitan KTP dalam bukti P-1 dan KK dalam bukti P-2 tercantum tanggal 19 Desember 2023, sedangkan penerbitan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku rekening yang dibuat di Kantor Cabang 134 KCP Pasar Sentral Timika tercantum tanggal 19 Oktober 2023 atau lebih dulu dari penerbitan KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 juga terdapat perbedaan yang signifikan mengenai tahun lahir Pemohon karena dalam bukti P-1 dan P-2 tercantum Pemohon lahir di Kampung Lama tanggal 10 Maret 1972 sedangkan dalam bukti P-3 tercantum Pemohon lahir di Alama pada tanggal 20 Januari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas karena tidak terdapat persesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon dengan fakta yang terungkap di persidangan karena Saksi Mianus Onawame dan Saksi Jemkinus Wantik di persidangan menerangkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Buku Rekening menjadi Jotan Murib, sedangkan dalam permohonan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama. Selain itu, Pengadilan hanya dapat melakukan perubahan nama dalam dokumen kependudukan sebagaimana ketentuan hukum dalam undang-undang administrasi kependudukan dan apabila Pemohon ingin memperbaiki identitas dalam buku rekeningnya karena terdapat kesalahan identitas dalam buku rekening Pemohon maka hal tersebut merupakan ranah dari Perbankan itu sendiri yang telah melakukan perekaman data Pemohon sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon saat itu, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Buddi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera

Hakim

Ttd

Ttd

Buddi, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

| | | | |
|----|-----------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP..... | Rp. 30.000,00 | |
| 1. | Biaya ATK/Pemberkasan..... | Rp. 150.000,00 | |
| 2. | Biaya Sumpah..... | Rp. 60.000,00 | |
| 3. | Biaya Meterai..... | Rp. 10.000,00 | |
| 4. | Biaya Redaksi..... | Rp. 10.000,00 | |
| | J u m l a h | Rp. 260.000,00 | (dua ratus enam puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)